



**PUTUSAN**

**NOMOR XXX/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Marinir Samsuoddin Cikoa, S.H. NRP 16495/P Kasi Kumdang Diskum Kormar, Letda Laut (H) Ahmad Ridha, S.H NRP 26940/P Kaur TU Diskum Kormar, Serka Hum Sugiyanto, S.H. NRP 119446 Urmin Laankum Diskum Kormar, Serda Hum/W Devy Alya Pratama, S.H. NRP 135747 Urmin Hum Diskum Kormar dan Serda PDK Judo Ripijana, S.H. NRP 139786 Urmin Ham Diskum Kormar adalah Para Penasihat Hukum Dinas Hukum Kormar Berdasarkan Surat Perintah Komandan Korps Marinir Nomor Sprin/2267/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pembanding** semua **Penggugat**;

Lawan:

**Terbanding**, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. HD Parluhutan Simanjuntak, SH, Para Advokat pada Law Firm Luhut Simanjuntak & Partners, beralamat di Jalan World Capital Tower Suite 16-2 Lingkar Mega Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LSP/T/SK/2025 tanggal 8 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Februari 2025 Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Februari 2025 Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2024, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp186.600,- (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 Mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Desember 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Januari 2025, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara masing-masing tanggal Pembanding semula Penggugat, tanggal 31 Januari 2025, Terbanding semula Tergugat, tanggal 31 Januari 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN.Jkt.Utr Tanggal 18 Desember 2024 menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding/ Penggugat dengan Termohon Banding / Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 2228/WNI/2008 Tanggal 22 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tercatat atas nama Datuk Sinaga dan Febri Feronika Marpaung telah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut.
4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum :

Atau

Apabila ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Konta Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Dalil-Dalil Terbanding/Tergugat, Serta Menolak Dalil-Dalil Pembanding Dalam Memori Bandingnya;
2. Memperkuat Putusan Perkara No. XXX/PDT.G/2024/PN.Jkt Utr, Tanggal 18 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

## Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memori dan kontra memori dari kedua belah pihak, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi di persidangan adalah sebagai berikut; Pada Tahun 2022 Penggugat mengajukan proses cerai di kesatuan Akademi Angkatan Laut Surabaya dan sejak saat itu pisah rumah dengan Tergugat;

Bahwa mediasi yang dilakukan secara kedinasan dengan memanggil Tergugat sebanyak 3(tiga) kali, Tergugat tidak pernah hadir ; Bahwa Kepala Staf Angkatan Laut mengizinkan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan menerbitkan Surat Ijin Cerai No.SIC/1/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024; Saksi Penggugat Kapten Romaldus Narahawrin, S.Fils dan saksi Raja Pidari Sinaga, SH pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, tidak ada keharmonisan, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya layak bercerai; Bahwa selama Penggugat menjalani pidana di Lemasmil Bandung, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat; Bahwa dalam Adat Batak kalau terjadi perselisihan dalam rumah tangga Istri harus menyelesaikan dulu ke dalam keluarga Sinaga, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya, sehingga Keluarga Sinaga khususnya Ibu Kandung Penggugat serasa tersinggung;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Tergugat sebanyak 3(tiga) dipanggil tidak hadir untuk diadakan mediasi dalam kedinasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Tergugat tidak menghendaki rumah tangganya bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga; sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan; oleh karenanya harus diputus perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat bahwa Tergugat masih mencitai Penggugat, mempunyai 4(empat) orang anak yang masih membutuhkan perhatian Orang Tuanya dan melanggar perjanjian pernikahan kudus di hadapan Tuhan; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat; oleh karena dengan mempertahankan perkawinan akan tetapi salah satu pihak sudah tidak menghendaki, tujuan perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalil melanggar perjanjian kudus dihadapan Tuhan; karena dikehendaki oleh salah satu pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai salah satu pihak tersebut melalaikan hukum agamanya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan hak asuh dan pemeliharaan tetap berada dalam kekuasaan Tergugat dapat dikabulkan; oleh karena anak dari hasil perkawinan tersebut masih tergolong anak, sehingga perlu perhatian dari seorang Ibu; akan tetapi Penggugat tetap menanggung biaya anak-anak hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan pengggat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya; sebaliknya tidak sependapat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding/ Penggugat dengan Termohon Banding/ Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 2228/WNI/2008 Tanggal 22 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tercatat atas nama Datuk Sinaga dan Febri Feronika Marpaung telah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kuasa Tergugat dengan tetap menanggung biaya anak-anak hingga dewasa ;
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H., dan Sri Andini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noerhayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tahsin, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Noerhayati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Materai             | : | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi             | : | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : | <u>Rp. 130.000,00</u>                           |
| 4. Jumlah              | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2025/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)